



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL: PERUBAHAN RENCANA STUDI	
Kode : 017UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan : 14 Maret 2016
Area : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi : 03

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan permohonan perubahan rencana studi mahasiswa PPs Unsyiah.
2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan perubahan rencana studi bagi mahasiswa PPs Unsyiah.
3. Menjamin terlaksananya proses perubahan rencana studi yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

Perubahan Rencana Studi (PRS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan perubahan mata kuliah yang dikarenakan beberapa sebab, seperti kesalahan menentukan mata kuliah di saat mengisi KRS, ketidaksesuaian mata kuliah yang telah diambil, pembatalan mata kuliah, dan lainnya.

RUANG LINGKUP

Prosedur operasional baku (POB) ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perubahan rencana studi bagi mahasiswa PPs Unsyiah

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program doktor.
3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program Diploma, Sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.
5. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala tahun 2016.
6. Panduan Akademik PPs Universitas Syiah Kuala tahun 2012 – 2014.

PROSEDUR

1. Mahasiswa menulis Mata Kuliah yang akan diganti dan penggantinya pada Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS). Kartu tersebut sama dengan lembaran yang diterima oleh mahasiswa di saat pengisian KRS on-line.
2. Lembaran KPRS selanjutnya diserahkan kepada Ketua Program Studi setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ketua Program Studi meneliti dan menyetujuinya dan diserahkan kepada Operator Program Studi untuk dimasukkan ke dalam system perubahan rencana studi (<http://siakadpps.unsyiah.ac.id/>).
4. Secara sistem proses cuti selesai dan tercatat.
5. KPRS dapat dicetak oleh mahasiswa dan Program Studi untuk diarsipkan.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
JUDUL: PERUBAHAN RENCANA STUDI			
Kode	: 017/UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan	: 14 Maret 2016
Area	: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi	: 03

PROSEDUR

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	Mahasiswa	Dosen Pembimbing Akademik	Prodi	Operator Prodi		
Mahasiswa mengajukan cuti ke Ketua Program Studi sesuai persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)	1	1	1		1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang diperoleh saat KRS online
Ketua Program Studi menyetujui mahasiswa yang mengajukan perubahan rencana studi sesuai dengan alasan atas persetujuan Dosen PA	2		2			<ul style="list-style-type: none"> KPRS yang telah disetujui
Ketua Program Studi menyerahkan KPRS kepada Operator Program Studi untuk dimasukkan ke dalam system perubahan rencana studi.				3		<ul style="list-style-type: none"> KPRS yang telah disetujui
Operator Bidang Akademik PPs memasukkan data perubahan studi (mata kuliah yang akan diganti dan penggantinya) ke dalam sistem siacadpps (http://siacadpps.unsyiah.ac.id/)				4		<ul style="list-style-type: none"> Data mata kuliah yang akan diubah
KPRS dicetak dan diberikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan, Program Studi, dan Dosen PA	5	5	5	5	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> KPRS tercetak secara online

Darussalam, 14 Maret 2016
 Direktur,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc
 NIP. 196210091987021001

Isi dokumen ini milik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan tidak diperbolehkan memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seizin tertulis.